

PEDOMAN TEKNIS

INOVASI PANDU

(Pengawasan Perizinan, Non Perizinan, Penanaman Modal Terpadu)

1. Permohonan izin dari pemohon
2. Front Office mengagendakan surat masuk dari pemohon
3. Diverifikasi oleh bidang Perizinan
4. Bidang Wasdal menyiapkan kelengkapan administrasi untuk di cek lapangan
5. Cek lapangan bersama tim teknis, dinas PU, LH, dan OPD yang terkait.
6. Pembuatan BAP di Lapangan bersama tim teknis
7. Verifikasi kelengkapan hasil survey cek lapangan bersama tim teknis
8. Bidang perizinan memproses untuk menerbitkan surat perizinan pemohon.